



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin prinsip transparansi, akuntabel dan efisiensi pelaksanaan Musyawarah Desa yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Peserta PTSL dalam hal penyesuaian pembiayaan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dibebankan kepada masyarakat, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Gunungsitoli, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
13. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA GUNUNGSITOLI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Gunungsitoli diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pembiayaan persiapan PTSL yang dibebankan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap sumber pembiayaan persiapan PTSL yang dibebankan kepada masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b adalah pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah dan pengadaan materai sebagai pengesahan surat pernyataan.
 - (2) *Dihapus.*
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran standar biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 direncanakan dan disepakati melalui musyawarah masyarakat peserta PTSL dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sendiri oleh masyarakat dan bukan merupakan retribusi dari Pemerintah Daerah atau pungutan Pemerintah Desa.
4. Ketentuan Lampiran II diubah.

PASAL II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 15 Agustus 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd


LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 15 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU
BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H.,M.Si
NIP.19881107 201101 1 007

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 43 TAHUN 2022

TANGGAL : 15 Agustus 2022

TENTANG : PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 29
TAHUN 2022 TENTANG
PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA
GUNUNGSITOLI.

A. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Desa/ Kelurahan :

Kecamatan :

No	Rencana Belanja Barang/Jasa	Jumlah	Rencana Biaya (Rp)

.....,

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah,

.....

B. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :

No	Uraian Kegiatan	Rencana Anggaran	Realiasasi

.....,

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

.....

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah,

.....

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 15 Agustus 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA